

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi sebagai daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan menteri pendidikan nasional Nomor : 010/O/2000 tentang organisasi dan tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.

Memperhatikan : 1. Aspirasi masyarakat Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Hasil studi padu di kelayakan tim terpadu dinas pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menyetujui pendirian dan memberikan izin operasional SMK Citra bahari Wakatobi
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan Pada Anggaran Dasar Badan Hukum Pendidikan Gelora Bangsa serta Bantuan lain yang relavan;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- KEEMPAT :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan Diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-wangi
Pada tanggal : 23 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wakatobi,



Drs. H. MASIUDDIN
Pembina Utama Muda, IV/C
Nip. 19541231 1986603 125

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-wangi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-wangi;
3. Direktur Pembina SMK
Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala penjamin Mutu Pendidikan Provinsi di Kendari;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Wakatobi di Wangi-wangi;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Wakatobi di Wangi-wangi;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perkantoran Manugela No. 27 Telp. 0404 - 21006 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi - Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR: 029 TAHUN 2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIDIKAN DAN IZIN OPERASIONAL
SMK CITRA BAHARI WAKATOBI
KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dan peningkatan kualitas Sumber daya manusia di kabupaten Wakatobi, maka di pandang perlu adanya partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama Mengupayakan adanya pendirian sekolah baru untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan;
- b. Bahkan untuk mengantisipasi keinginan masyarakat di Kabupaten Wakatobi, maka di pandang perlu di terbitkan izin operasional pendidikan SMK Citra Bahari Wakatobi.
- c. Bahwa baik sekolah pemerintah maupun sekolah yang dibangun masyarakat harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan nasional, pemuda dan olahraga kabupaten,wakatobi.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka utara di Sulawesi Tenggara.
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang telah di tetapkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1992 peran serta masyarakat dalam pendidikan nasioanal;
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah (lembaran